



**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN  
HUTANG PADA DEBITUR YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**LESTARI WAHYU IKHSANI**

NIM 11000120120113

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA DEBITUR YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR

#### TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**LESTARI WAHYU IKHSANI**

NIM 11000120120113

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum  
NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.  
NIP. H.7.198704232018071001.

## HALAMAN PENGUJIAN

### HALAMAN PENGUJIAN

#### TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA DEBITUR YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


LESTARI WAHYU IKHSANI

NIM 11000120120113

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP. H.7.198704232018071001.

Mengesahkan :


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002.

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan,  
S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2024



Lestari Wahyu Ikhsani

11000120120113

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy”*

- Norman Vincent Peale

*“Hasil yang indah tidak lahir dari langkah yang mudah”*

- Penulis

Persembahan:

Skripsi dan Penelitian ini Penulis persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan penulis dukungan, terlebih kepada orang tercinta:

Alm. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik-adik serta orang-orang terdekat penulis yang telah dengan tulus mendukung penulis sepenuh hati dan doa yang tak pernah putus serta memberikan dukungan moral, finansial, semangat, bimbingan, motivasi, doa dan restu, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis belajar dan berproses sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN HUTANG APABILA DEBITUR MENGALAMI GAGAL BAYAR”**, sebagai salah satu tugas dan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak selama penyusunannya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi SI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi doa dan ilmunya sejak awal masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, ilmu, serta dorongan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
6. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, ilmu, serta dorongan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
7. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji III Penulisan hukum milik penulis;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;

9. Kepada Almarhum Ayah tercinta penulis, Alm Bapak Bambang Saptono yang telah memberikan kasih sayang sepenuh hati sedari kecil kepada penulis, yang telah memberikan banyak contoh baik dan membimbing penulis semasa hidup serta selalu mendoakan penulis dari surga sehingga penulis dapat berada di titik ini sekarang.
10. Kepada Ibu tersayang penulis, Ibu Sri Wahyuni yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala doa, cinta, kepercayaan, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis selalu merasa terdukung dalam segala pilihan dan keputusan yang telah diambil serta dengan sabar dan tanpa lelah mendengarkan keluh kesah penulis hingga di titik ini.
11. Kepada Kakak dan Adik-adik Penulis tersayang, Mas Bambang Aji dan Adik-adik penulis Khoirunnisa Cindy Saktika dan Almira Aisyah Larasati, terimakasih telah menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada Penulis.
12. Keluarga besar UKM-F Pseudorechtpraak yang telah berjasa sebagai wadah pengembangan diri Penulis.
13. Keluarga besar delegasi Universitas Diponegoro untuk *National Moot Court Competition* Abdul Kahar Mudzakkir IX yang telah berjasa sebagai wadah pengembangan diri Penulis dan menjadi rumah pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
14. Adek-adek delegasi Similia Similibus pada *Internal Moot Court Competition* 2021 yang telah berjasa sebagai wadah pengembangan diri Penulis.
15. Kakak, Abang, dan Teman-teman Dewan Pengurus 2022 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat belajar dan berkembang pada masa perkuliahan.
16. Teman-teman BPH NMCC Piala Prof. Soedarto IX yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk berproses dan memberikan warna pada masa akhir perkuliahan penulis.

17. Para sahabat penulis semasa kuliah terkhusus Afina, Gloria, Agata, Moza, Putri, Dhimas, Nazili, Happy, Faisal, Denise, serta rekan-rekan perkuliahan lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah memberikan banyak kenangan indah, pembelajaran, dukungan serta bersedia kebersamai penulis untuk dapat berkembang bersama selama perkuliahan.
18. Terakhir kepada sahabat sahabat Penulis sedari SMA, Ayu, Avi, Ferita, Eva, Nada, Hasna, Purnama. Terimakasih sudah selalu ada di sisi Penulis dan selalu menjadi rumah yang nyaman bagi penulis untuk bercerita serta memberikan segala dukungan, motivasi, dan saran kepada Penulis.

Dalam tulisan hukum ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, penulis dengan lapang dada menerima dan mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, agar dapat disempurnakannya tugas akhir penulisan hukum ini.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Semarang, 28 Mei 2024

Penulis,

Lestari Wahyu Ikhsani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian .....	17
G. Orisinalitas Penulisan.....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hak Merek.....	23
1. Pengertian Merek.....	23
2. Pengaturan Hak Merek .....	25
3. Pendaftaran dan Perlindungan Hak Merek .....	27
4. Pengalihan Hak Merek .....	31
5. Hak Merek sebagai Benda.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	35

1. Pengertian Bank.....	35
2. Prinsip Bank .....	36
C. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	38
1. Pengertian Kredit.....	38
2. Pihak dalam Kredit .....	40
3. Pengertian Perjanjian Kredit.....	40
4. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kredit.....	44
5. Kredit Bermasalah dan Gagal Bayar .....	46
D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	47
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	47
2. Objek Jaminan Fidusia .....	52
3. Subjek Jaminan Fidusia.....	54
4. Asas-Asas Jaminan Fidusia .....	56
5. Kredit Dengan Jaminan Fidusia .....	59
6. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	62
<b>BAB III.....</b>	<b>65</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
1. Pengaturan Hak Merek Sebagai Objek Fidusia Yang Dijadikan Jaminan Hutang Pada Kredit Perbankan Di Indonesia.....	65
1.1. Pengaturan Mengenai Hak Merek Sebagai Jaminan Hutang.....	67
1.2. Skema Pembiayaan Hak Merek Sebagai Jaminan Hutang Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 .....	83
2. Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Hutang Pada Debitur Yang Mengalami Gagal Bayar.....	88
2.1. Pengaturan Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Hutang .....	89
2.1. Alur Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Hutang.....	93
<b>BAB IV .....</b>	<b>100</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100

B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

## **DAFTAR BAGAN**

BAGAN 1: Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual .....	84
BAGAN 2: Langkah Eksekusi Hak Merek .....	94

## **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menjadi salah satu usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan Pembangunan ekonomi pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir Hak atas Merek sebagai sebuah Jaminan Hutang

Permasalahan dalam penelitian ini adalah meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir sebuah Hak Merek dapat dijadikan sebagai sebuah jaminan hutang namun belum ada pengaturan yang mengatur bagaimana eksekusi terhadap hak atas merek sebagai jaminan hutang apabila debitur mengalami gagal bayar. Metode pendekatan pada penulisan ini yaitu doktrinal dengan metode yuridis normatif dan Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis.

Hasil dalam penelitian ini adalah eksekusi terhadap hak merek sebagai jaminan hutang menggunakan cara yang sama dengan eksekusi terhadap objek jaminan hutang yang pengikatannya menggunakan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan sifat dari Hak atas Merek merupakan sifat kebendaan yang pengikatannya menggunakan fidusia.

**Kata Kunci:** Hak Merek, Jaminan Fidusia, Kredit Perbankan.